

## ABSTRAK

Pengangkutan atau biasa juga disebut dengan transportasi, merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Dalam penulisan penelitian hukum ini rumusan masalahnya adalah penyebab terjadinya hilang, rusak dan tertukarnya barang di pengiriman PT. Pos Indonesia Kota Tegal dan tanggung jawab perusahaan ekspedisi jika terjadi hilang, rusak dan tertukarnya barang di pengiriman di PT. Pos Indonesia Kota Tegal.

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta. Dan penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara detail mengenai Tanggung Jawab perusahaan ekspedisi jika terjadi hilang, rusak dan tertukarnya barang kiriman pada P.T Pos Indonesia Kota Tegal. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, data primer terdiri hasil wawancara, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini dalam proses pengiriman barang yang dilakukan di P.T Pos Indonesia Kota Tegal terdapat suatu syarat dan ketentuan berat kiriman dan prosedur yang dijalankan. Juga terdapat larangan untuk mengirimkan barang tertentu. Jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi maka petugas PT. Pos Indonesia akan menolak untuk mengirimkan barang tersebut.

Sedangkan tanggung jawab P.T Pos Indonesia Kota Tegal atas kehilangan, kerusakan barang jika disebabkan oleh P.T Pos Indonesia. P.T Pos Indonesia akan mengganti kehilangan atau kerusakan barang dengan uang sebesar maksimal 10 kali biaya atau ongkos kirim jika tidak menggunakan asuransi dan uang senilai Nilai Perlindungan Isi Kiriman jika menggunakan asuransi (tercantum di resi kiriman). Dan apabila barang tersebut hilang atau rusak saat proses pengiriman ke alamat konsumen ( sudah dibawa oleh kurir ) maka hal tersebut menjadi tanggung jawab penuh kurir.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Konsumen, Pengangkutan, Pos Indonesia, Ganti Rugi*